

***ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG  
DI KABUPATEN BANGKA***

**SKRIPSI**



Oleh:  
ELSIA  
NIM: 401.15.11.017  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

***ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG  
DI KABUPATEN BANGKA***

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka  
Belitung**



Oleh:  
ELSIA  
NIM: 401.15.11.017  
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2019**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elsia  
NIM : 401.15.11.017  
Jurusan : Hukum  
Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : “*Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Tambang di Kabupaten Bangka*”

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Balunjuk, 11 Januari 2019



Elsia

## HALAMAN PERSETUJUAN

### ***ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG DI KABUPATEN BANGKA***

#### **Skripsi**

Oleh:

Elsia

NIM. 401.15.11.017

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr Derita Prapti Rahayu S.H.,M.H)  
NIP. 198012172014042001

Pembimbing Pendamping

(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum



(Dr. Derita Prapti Rahayu S.H.,M.H)  
NIP. 198012172014042001

## HALAMAN PENGESAHAN

### ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG DI KABUPATEN BANGKA

#### SKRIPSI

Oleh


Elsia

NIM. 401.15.11.017

Program Peminatan :Hukum Keperdataan

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 16 Januari 2019  
dan dinyatakan Lulus

Majelis Pengaji

- |               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| 1. Ketua      | : | Wirazilmustaan, S.H., M.H.<br>NIP. 198809272014041001       |  |
| 2. Sekretaris | : | Darwance, S.H., M.H.<br>NIP. 198812262018031001             |  |
| 3. Anggota I  | : | Dr. Derita Prapti R., S.H., M.H.<br>NIP. 198012172014042001 |  |
| 4. Anggota II | : | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.<br>NP. 608410029           |  |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**"Memulai memang sulit, tetapi jika tidak dimulai, maka tidak akan ada akhir"**

### **PERSEMBAHAN:**

- Kedua orangtuaku,Apa-ku Muktar dan Ama-ku Lian Pi, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta. Dua orang yang selalu menyemangati dan sabar tiada henti-hentinya. Terima kasih atas segala do'a, nasihat, dukungan, usaha, tenaga dan limpahan kasih sayang kalian. *Aku Menyayangi Kalian!!!*
- Mendiang Akung-ku Bun Kwan Loy dan Mendiang Apho-ku Liong A Tik yang menjadi motivasi untuk saya, *Big Love From Me!!!*
- Ac-ku Elis, Adek-ku Novelia dan kakak ipar-ku Joko Purnomo atas segala do'a, kasih sayang dan nasihat serta saran.
- Sahabat-sahabatku Tante Amel yang sudah seperti pacal sendiri, Berrti Yuliani, Efrilyaa, Aldy Kurniawan terima kasih telah menemani dan mendengar segala keluh kesahku serta selalu memberikan semangat, *Luph U So Much Gaessss.....*

## **ABSTRAK**

Elsia

401.15.11.017

### **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG DI KABUPATEN BANGKA**

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: Sengketa Tambang, Tambang Timah, *Alternative Dispute Resolution* dan Kabupaten Bangka

Kabupaten Bangka merupakan salah satu penghasil timah dan tidak dipungkiri pertambangan memberikan dampak positif maupun negatif. Contoh dampak negatifnya yakni menimbulkan sengketa. Untuk menyelesaikan konflik atau sengketa dapat dilakukan secara litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut non litigasi, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul “*Alternative Dispute Resolution* Dalam Penyelesaian Sengketa Tambang Di Kabupaten Bangka” yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pertambangan di Kabupaten Bangka, dasar penyebab terjadi sengketa tambang di Kabupaten Bangka dan *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa tambang di Kabupaten Bangka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum pertambangan, teori penyelesaian sengketa dan teori perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan di Kabupaten Bangka di lakukan dengan izin usaha pertambangan dan pertambangan rakyat tanpa izin serta penyebab sengketa pertambangan di Kabupaten Bangka bermacam-macam misalnya tata kelola tambang, hubungan antar masyarakat. penyelesaian sengketa di Kabupaten Bangka di lakukan melalui *alternative dispute resolution* yang dasar hukumnya perjanjian yang di buat para pihak di awal.

## **ABSTRACT**

Elsia

401.15.11.017

### **ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION IN RESOLVING MINING DISPUTES IN BANGKA REGENCY**

*Essay Faculty of Law, 2019*

*Keywords: Mining Dispute, Tin Mining, Alternative Dispute Resolution and  
Bangka Regency*

*Bangka Regency is one of the tin producers and it is undeniable that mining has both positive and negative impacts. Examples of negative impacts are causing disputes. To resolve conflicts or disputes, litigation and non-litigation can be carried out. Litigation is the settlement of disputes through the court. Out-of-court dispute resolution is called non litigation, which has been regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. So that the research is carried out under the title "Alternative Dispute Resolution in Mining Dispute Resolution in Bangka Regency" which aims to determine the condition of mining in Bangka Regency, the basis of the cause of mining disputes in Bangka Regency and alternative dispute resolution in resolving mining disputes in Bangka Regency. normative-empirical research, while the approach used is a qualitative approach. The theory used in this study is mining law theory, dispute resolution theory and agreement theory. The results of the study show that mining in Bangka Regency is carried out with mining and mining permits without permits and causes of mining disputes in Bangka Regency, for example mine governance, relationships between communities. Dispute resolution in Bangka Regency through alternative dispute resolution, the legal basis of the agreement made by the parties at the beginning.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul “*Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Tambang di Kabupaten Bangka*”

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing pendamping yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ibu Dr Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Pembimbing Utama saya yang telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Toni S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran, dan arahan tiada henti-hentinya selama 3 tahun lebih.

6. Segenap tenaga pengajar, Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan waktu dan ilmunya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lebih penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Segenap Staff Administrasi di Universitas Bangka Belitung, khususnya Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik bagi saya.
8. Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah menyediakan waktu dan tempat bagi saya untuk melakukan riset dan wawancara yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara.
10. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan wawancara.
11. Bapak Sandy Pratama, Bapak Sulaiman serta Pengusaha dan pekerja tambang: Ato, Aliong dan Aphin yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk saya melakukan wawancara dan riset.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan, terutama Kelas A dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2015, terimakasih untuk segala kebersamaan selama perkuliahan.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Tahun 2017/2018, terimakasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan rasa kekeluargaannya di dalam organisasi ini yang tidak akan pernah bisa dilupakan.

14. Segenap Tim KKN Desa Pasir Putih Tahun 2018, terimakasih telah menjadi sahabat sekaligus keluarga baru yang sangat menyenangkan selama dan setelah masa KKN, serta atas kenangan dan petualangan yang tak akan terlupakan.

15. Warga Desa Pasir Putih yang telah menerima saya dengan hangat dan memberikan pengalaman baru kepada saya di Kuliah Kerja Nyata.

16. Almamaterku yang akan selalu menjadi kebanggaan, Universitas Bangka Belitung, tempat untuk mendapatkan ilmu, pelajaran serta pengalaman yang sangat berharga.

Penulis menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi atau susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah kesan pengetahuan, khusunya dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang hukum.

Balunijk, 11 Januari 2019

(Elsia)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xii
<b>BAB I                  PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II                  HUKUM PERTAMBANGAN, SENGKETA TAMBANG DAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA</b>	
A. Hukum Pertambangan .....	17
B. Sengketa Tambang .....	25
C. Hukum Penyelesaian Sengketa.....	29

**BAB III      *ALTERNATIVE      DISPUTE      RESOLUTION*      DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA TAMBANG DI KABUPATEN  
BANGKA**

A. Usaha Pertambangan di Kabupaten Bangka.....	48
B. Penyebab Sengketa Tambang di Kabupaten Bangka .....	58
C. Penyelesaian Sengketa Tambang Melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i> di Kabupaten Bangka .....	67

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
-----------------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**